

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

Profitabilitas ialah kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan¹⁴. Laba (*return*) yang dimaksud adalah pengelolaan aset yang berkaitan dengan penjualan total aset atau modal sendiri, yang menentukan apakah perusahaan atau bank syariah dapat menjalankan operasional usahanya secara efektif.

Return on assets (ROA) merupakan perbandingan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi. ROA merupakan indikator pengembalian suatu unit bisnis terhadap berbagai aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA maka meningkat juga tingkat keuntungan yang direalisasikan perusahaan, dan semakin tinggi status pemanfaatan aset perusahaan.

Rasio tersebut bisa menunjang unit bisnis dalam mempraktikkan akuntansi yang baik dalam mengukur efisiensi pemakaian modal secara keseluruhan. Sangat rentan terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi status keuangan perusahaan, sehingga dapat memahami posisi perusahaan dalam industri. hal tersebut merupakan usaha dalam perencanaan strategis.

¹⁴ Riswan Y. F. Kesuma, *Analisis Lap. Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan*, (Jakarta: Pt. Budi Satria W. M.. Vol.9 No. 1, 2014), Hal. 97

Laba adalah tujuan utama dari sebuah bisnis (termasuk perbankan). Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa alasan profitabilitas bank hingga pada pencapaiannya terletak pada kecukupan pemenuhan kewajiban pemegang saham, evaluasi kinerja kepemimpinan, dan peningkatan daya tarik investor terhadap penanaman modal. Nilai yang besar pada keuntungan membolehkan bank untuk memperoleh keyakinan dalam publik, sehingga membolehkan bank untuk mengumpulkan lebih banyak dana serta dengan demikian ada peluang untuk meminjamkan lebih luas.¹⁵

Bersumber pada peringkat evaluasi kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia 9/ 24. DPBs:

Tabel 2.1
Kategori Peringkat Profitabilitas *Return On Assets* (ROA) Bank.

NO.	PRESENTASE	PERINGKAT
1.	ROA >1,5%	I
2.	1,25% < ROA ≤ 1,5%	2
3.	0,5% < ROA ≤ 1,25%	3
4.	0% < ROA ≤ 0,5%	4
5.	ROA ≤ 0%	5

Semakin tinggi rasio, semakin produktif perusahaan dalam mengelola asetnya karena dapat menghasilkan laba bersih. Ini bisa membuat bank syariah lebih menarik bagi *stakeholder*. Hal tersebut juga mempengaruhi harga saham di pasar modal hingga profitabilitas juga akan baik. Profitabilitas ROA dikatakan dalam keadaan baik apabila melebihi angka 2 persen.

¹⁵ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 144

Pengembalian modal yang diinvestasikan dapat digunakan untuk mengukur berapa banyak hasil dari investasi yang diharapkan. Investasi sama dengan kekayaan usaha yang sebenarnya ditanamkan atau ditentukan.¹⁶ Nilai pengembalian suatu aset atau ROA ditentukan dengan memakai rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan ROA ini adalah Bank Indonesia selaku pengawas industry perbankan sangat mementingkan nilai keuntungan diukur dari aset yang sebagian dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

B. .Inflasi

Menurut Veniteris dan Sebold Inflasi merupakan kecondongan kenaikan harga secara umum dan berkepanjangan diwaktu yang lama.¹⁷ Inflasi tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan pernyataan Sukirno bahwa Inflasi dibedakan menjadi beberapa bentuk yakni¹⁸: (1) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*): ialah Inflasi yang berlangsung disebabkan terjadinya peningkatan permintaan atas sesuatu barang maupun komoditas. (2) Inflasi desakan anggaran produksi (*cost push inflation*): ialah Inflasi yang berlangsung disebabkan adanya peningkatan anggaran produksi pada produsen. (3) Inflasi diimpor (*imported inflation*): ialah Inflasi yang berlangsung disebabkan oleh terbentuknya Inflasi di luar negara.

¹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 137

¹⁷ Yiannis P. Viaeris And Frederick D. Sebold, "*Macroeconomics Models and Policy*", dalam *Makro Ekonomi, teori, masalah dan kebijakan*, ed Muanga Nanga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 237

¹⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 333

Premis dasar model inflasi Keynes adalah bahwa inflasi terjadi ketika orang mencoba untuk hidup diluar batas kemampuan ekonomi mereka. Sehingga mengakibatkan kesenjangan inflasi. Pasokan barang yang terbatas (penawaran agregat) muncul dari ketidakmampuan untuk mengembangkan kapasitas untuk mengkompensasi kenaikan jangka pendek dalam permintaan agregat.¹⁹

Tabel 2.2
Kategori tingkat Inflasi

NO	PRESENTASE	TINGKAT KATEGORI
1	<10%	Ringan
2	10% ≤ 30%	Sedang
3	30% ≤ 100%	Berat
4	>100%	Hiperflasi

Indeks Harga Konsumen (*Comsumer Price Index*) adalah indikator yang dipakai dalam memahami perubahan Inflasi pada periode tertentu. hal tersebut ialah harga barang dan jasa yang harus dibeli oleh konsumen selama waktu tertentu. Nilai IHK didapatkan dengan cara menghitung harga barang serta jasa utama yang dikonsumsi selama waktu tertentu. Inflasi di Indonesia digunakan untuk memperhitungkan harga komoditas bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Kedua indikator lainnya yakni *Wholesale Price Index* merupakan harga yang diperoleh

¹⁹ Adwin S. Admaja, *inflasi di Indonesia: Penyebab dan Pengendaliannya*, (Surabaya: Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol.I Universitas Kristen Petra, 1999), hal. 97

produsen dalam berbagai tingkat produksi. Indikator terakhir yaitu Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*).²⁰

Inflasi mampu berakibat buruk terhadap perekonomian suatu negara²¹. Berdasarkan pernyataan Prathama Raharja dan Manurung bahwa Inflasi berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.²² Jika terjadi Inflasi pada suatu Negara hingga terjadi Inflasi yang sangat tinggi yang biasa disebut dengan *Hiperflasi*. maka hal ini mengacaukan perekonomian suatu Negara dikarenakan masyarakat enggan melakukan investasi dan menabung pada suatu perbankan karena masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi harganya, selain itu tingkat produktif masyarakat juga mengalami kendala dikarenakan bahan baku yang digunakan mengalami kenaikan harga, sedangkan pada hasil produksi mengalami penurunan peminat.

Inflasi juga berdampak terhadap gaji karyawan yang diperkerjakan akan mengalami penurunan dikarenakan menurunnya pendapatan suatu perusahaan. Selain hal tersebut Inflasi juga sangat menyulitkan masyarakat yang berpendapatan tetap sedang harga kebutuhan meningkat sehingga masyarakat harus mengurangi pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan.

Inflasi yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi sehingga dapat merusak masa yang akan datang oleh para pelakunya. Oleh karena itu akan sangat meresahkan stabilitas dalam perekonomian suatu

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: ALFABET, 2010), hal.94

²¹ Edhi S. W., M. Syaichu, *Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah*, (Semarang: Diponegoro Journal Of Management, Volume 2 Nomor 2 , 2013), hal. 4.

²² Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi,...*, hal 21

negara, disebabkan akan menimbulkan sikap spekulasi oleh masyarakat²³. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah dan Bank Sentral yang memiliki wewenang untuk mengatur stabilitas ekonomi suatu negara melakukan berbagai cara atau kebijakan untuk membuat keadaan ekonomi lebih baik yaitu: Pemerintah melakukan kebijakan fiskal sebagai berikut²⁴:1. Menambahkan nilai pajak: Semakin besar pajak diberikan oleh pemerintah pada pendapatan, semakin kecil pula konsumsi oleh masyarakat.²⁵ 2.Mengurangi pengeluaran pemerintah.²⁶

Kemudian Bank Indonesia selaku sebagai bank sentral melakukan kebijakan moneter berupa: menyalurkan lebih banyak pendanaan dalam aktivitas pasar terbuka, selain itu juga mengurangi persyaratan cadangan oleh bank-bank atau mengurangi diskonto yang merupakan salah satu kewajiban bank yang telah meminjam dana dari bank sentral. Selain hal tersebut bank sentral juga menaikkan suku bunga untuk menarik masyarakat untuk menabung sehingga mengurangi uang yang beredar dimasyarakat.

Ekonomi Islam strategi-strategi dalam mengatasi Inflasi. An-Nabahan menyatakan bahwa pemerintah merupakan badan resmi yang merealisasikan dan memberikan pelayanan terhadap rakyatnya dengan baik. Pemerintah berkewajiban mengawasi penyebab dominan penggerak ekonomi.²⁷ Majid menjelaskan bahwa pemerintah Islam telah mengambil dua kebijakan: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menciptakan

²³ Mulia Nasution, *Ekonomi Moneter: Uang dan Bank*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal.225

²⁴ ²⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 182-183.

²⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi, ...*, hal.99

²⁶ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonommi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan SISTEM Kapitalis Dan Sosialis*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hal. 61

masyarakat yang sejahtera. Kedua kebijakan ini berasal dari zaman Nabi dan Krafaul Rashidun dan dikembangkan oleh para ulama.²⁸

Beberapa cara untuk menciptakan tujuan pembangunan ekonomi ialah: mengoptimalkan dalam menghimpun dana zakat dan pemanfaatannya serta menggunakan dana tersebut berupa dana menganggur dengan menginvestasikan tabungannya, menggunakan prinsip bagi hasil dalam semua aktivitas transaksi atau semua aktivitas bisnis serta menghindari cara bunga.²⁹ Pada era Rasulullah dan para sahabat kebijakan moneter dilakukan tidak memakai bunga sedikitpun. Perekonomian Islam dalam menangani kestabilan tingkat harga terdapat berbagai hal tidak diperbolehkan yakni: bentuk permintaan yang tidak nyata, penimbunan mata uang, transaksi *tallaqi rukban* atau membeli dalam perjalanan belum sampai ke penjual, transaksi tidak tunai dan segala bentuk riba.³⁰

C. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan keadaan keuangan sedang mengalami keterertundaan sehingga memerlukan tuntutan hukum atau diduga ditarik dari persyaratan pinjaman yang disepakati untuk membayar kembali pinjaman sehingga kemungkinan terjadi kerugian. NPF (*Non Performing Financing*) menunjukkan kesanggupan bank untuk menghimpun dana yang disediakan oleh bank sampai lunas. NPF adalah persentase dari total jumlah dana tidak tertagih (kurang lancar, mencurigakan, serta macet) yang dikeluarkan oleh bank. Pembiayaan macet harus mempunyai hubungan

²⁸ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam ABU Yusuf Relevasinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003), hal.221.

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam, ...*, hal. 104

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 179.

yang berbanding balik terhadap modal. Piutang macet dan utang pokok didefinisikan sebagai pinjaman yang sulit dilunasi karena kesenjangan atau faktor eksternal diluar kendali debitur.³¹

Pembiayaan *non* lancar atau *Non Performing Financing* yakni tingkat persentase perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dan jumlah pembiayaan dimana hasil tersebut menentukan tingkat laba suatu perbankan syariah melalui pembiayaan yang dilakukan³². Maka untuk mengetahui NPF suatu perbankan syariah dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{TOToL PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Rasio *Non Performing Financing* sama dengan *Non Performing Loan*. Kedua hal tersebut merupakan hasil dari analisa dari laporan keuangan suatu bank yang berkecenderungan pada pembiayaan atau kredit macet. Bank syariah karena menggunakan pembiayaan bukan kredit maka menggunakan NPF. Sebenarnya sama antara keduanya semakin tinggi nilai NPF maupun NPL maka semakin besar juga risiko yang akan diterima oleh bank ataupun sebaliknya.³³

³¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), hal. 398

³² Wiisnu M., *Analisis Factor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia*, (Semarang: Diponegoro Journal of Accounting, 2004). hal.2

³³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129.

Bank Indonesia menetapkan standar kesehatan NPF seperti dibawah ini:

Tabel 2.3
Kriteria tingkat kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Nilai	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya melalui distribusi keuangan tidak selalu berjalan sebaik yang diharapkan pada kontrak keuangan. Kondisi lingkungan internal maupun eksternal berpotensi mempengaruhi laju pembayaran kewajiban pada debitur bank, sehingga pendanaan dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya kegagalan.³⁴ beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, antara lain:³⁵

(1) Faktor dari dalam (Minimnya pengetahuan nasabah, keuangan belum detail dalam mengevaluasinya, pengaturan pembiayaan yang salah, perhitungan modal kerja tidak sesuai dengan proyeksi usaha, kurangnya kompeten dalam persaingan, jaminan tidak dipertimbangkan dengan harganya, kurangnya kompetennya pengembang usaha serta pengawasan, terdapat ketidak harmonisan antara hubungan bank dan nasabah sehingga

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 92

³⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102

pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan), (2) Faktor dari luar nasabah memiliki karakter tidak jujur atau tidak amanah, ketidak sesuaian penggunaan dana pembiayaan dengan perjanjian, nasabah tidak mampu bersaing sehingga usaha sulit berkembang, usaha masih baru dijalankan, usaha yang dijalankan kurang menarik, nasabah tidak mampu mengatasi permasalahan dalam usaha, pengembang usaha meninggal, pertengkaran antar pengelola usaha, dampak bencana alam.

Kualitas Pembiayaan

Kualitas Pendanaan didasarkan pada kemungkinan risiko bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau memasuki pinjaman, jangka waktu dan pinjaman, tergantung pada syarat peminjam. Oleh karena itu, faktor utama yang menentukan kualitas pembiayaan antara lain waktu pendanaan, pembagian keuntungan, pembayaran dan pelunasan pokok pinjaman, khususnya seperti.³⁶

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pendanaan dilakukan saat ini diklasifikasikan sebagai pendanaan lancar apabila sesuai kriteria berikut: sebagian dana dijamin dengan pembayaran modal serta tambahan berupa bunga dengan tepat waktu, modifikasi akun rekening aktif, dan jaminan tunai.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Diklasifikasikan dalam perhatian khusus jika kriteria berikut terpenuhi: ada penumpukan kewajiban angsuran pokok maupun bunga yang belum mencapai 90 hari, beberapa kali terjadi *overdraft* tergolong

³⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hal. 33.

relatif aktif pada mutasi rekening, kontrak perjanjian sedikit mengalami pelanggaran serta pinjaman baru yang mendukungnya.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Jenis pembiayaan diklasifikasikan sebagai pembiayaan kurang lancar jika dengan kriteria bahwa debitur dan catatan pinjaman yang buruk.

d, Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai pembiayaan diragukan jika mempunyai kriteria: ada penundaan pembayaran angsuran pokok maupun bunga yang lebih dari 180 hari dari batas waktu yang ditentukan, cerukan yang mutlak, pelanggaran salah satu pihak lebih dari 6 bulan, adanya oal bunga yang masih harus dibayar, dan lemahnya dalam dokumenasi hukum.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan dikatakan sebagai pembiayaan macet apabila terjadi hal sebagai berikut: ada keterlambatan dalam pembayaran yang lebih dari 20 hari dari yang ditentukan, adanya pinjaman baru yang bertujuan untuk menutup pinjaman yang lama, dan jaminan tidak dapat dinominalkan dari segi hukum maupun pasar.

Klasifikasi kriteria diatas dikategorikan pembiayaan bermasalah yaitu: kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan bahkan macet. Suatu ukuran diperlukan agar mengetahui tingkatan nilai NPF bank. Bank Indonesia dapat menentukan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai Surat Edaran No. 6/23/DPNP pada tanggal 31 Mei 2004 mengenai perhitungan rasio keuangan.

D. Pembiayaan Mudharabah

Salah satu tugas bank ialah menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan berupa adanya dana yang disediakan bahkan barang, beserta fasilitas lain yang diberikan kepada nasabah dalam mensupport penanaman modal yang telah diharapkan berdasarkan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.³⁷

Dharb merupakan kata awal dari mudharabah yang memiliki arti berjalan atau memukul sehingga ini sesuai pelaksanaan mudharabah yang mengharuskan seseorang berproses untuk memukul atau menjalankan usahanya³⁸. Maksud dari berjalan atau memukul tersebut ialah perjalanan seseorang dalam memukulkan kaki untuk menjalankan usahanya. Selain itu secara istilah mudharabah ialah kerjasama atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha dimana terdapat pihak berlaku menyediakan dana dan pihak lain berlaku sebagai pengelola usaha³⁹.

Dasar hukum Mudharabah

Dalam pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah perbankan syariah telah mempertimbangkan hukum – hukum yang mengatur berjalannya pembiayaan seperti berikut:

a. Al- Qur'an:

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas tentang mudharabah melainkan menyebutnya menggunakan kata dasar dharab, dimana Al-Quran menyebutnya sebanyak 58 kali, seperti dalam ayat berikut:

³⁷ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT B umi Aksara, 2010), hal. 681

³⁸ M. N. Rianto A., *Lembaga Keuangan Syariah*,..., hal. 179

³⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 181

: Daru Lina; 1423 H-2002 M), hal 128

⁴³ Syekh-al Imam al Jalil Imam al-din Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, ..., hal 266

⁴⁴ Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri, ..., hal 191

⁴⁹ *Ibid.*

2.) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁵⁰

c. Ijma.

Sebagian sahabat diriwayatkan kegiatannya dalam menjalankan mudharabah yaitu dengan memberikan dana kepada pengelola dana berupa seorang anak yatim dan tidak ada seorangpun yang akan mencurangi perjanjiannya. Oleh karena itu madzhab Syafii menyatakan bahwa salah satu dasar hukum diperbolehkannya akad mudharabah ialah ijma'. Serta hal ini dikarenakan keadaan yang mendesak untuk menjalankan kegiatan ekonomi.⁵¹

d. Qiyas.

Transaksi mudharabah dipersamakan hukumnya transaksi *musaqah* atau *muzaraah*⁵².

e. Kaidah fiqh:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁵³

⁵⁰ HR Ibnu Majah No 2280, Kitab At-Tijarah

⁵¹ Syekhul Islam Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Fathul Wahab, Juz I*, (Beirut : Darul Fikr, Tanpa Tahun), hal 241

⁵² Surat Edaran Dewan Syariah Nasional (DSN), *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta Pusat:Fatwa DSN MUI, 2000).

f. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (*Qiradh*)⁵⁴:

1. Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan Mudharabah artinya pembiayaan dikeluarkan dengan tujuan memperoleh laba.
- b. Pembiayaan ini merupakan hubungan antara pemilik dana yang membiayai 100 persen untuk kebutuhan usaha sedangkan pihak satunya yang menjalankan usaha.
- c. Kelangsungan usaha serta tata cara pengembalian modal dan bagi hasil ditemukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- d. Pengelola usaha dapat terlibat dalam berbagai jenis kegiatan yang disepakati bersama sesuai dengan hukum syariah.
- e. Jumlah pendanaan wajib tersaji dengan jelas pada bentuk tunai serta bukan pada piutang.
- f. Penyedia dana sebagai penanggung 100% kerugian jika tanpa adanya faktor kesengajaan.
- g. Sebenarnya pada dasarnya Pembiayaan Mudharabah tidak ada kewajiban untuk menggunakan jaminan terhadap pengelola usaha, namun untuk mencegah atau untuk berhati-hati jika terjadinya wanprestasi maka perlu diadakannya jaminan sebagai penguat perjanjian.
- i. Pengeluaran dana dalam menjalankan usaha ditanggung oleh pengelola usaha.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

- j. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran salah satu pihak maka pihak satunya akan mendapatkan ganti rugi.
2. Hal yang harus dilakukan atau rukun serta persyaratan dalam Pembiayaan Mudharabah yaitu:
 - a. Kedua belah pihak yang bekerjasama harus paham benar akan hukum dari perjanjian yang dilakukan.
 - b. Kegiatan perjanjian harus benar dinyatakan oleh kedua belah pihak yang akan menjalankan perjanjian. Selain itu negosiasi mengenai usaha dan kedepannya dirundingkan pada saat melakukan akad. Serta perjanjian yang tertulis sebagai bukti perjanjian.
 - c. Penyedia dana dalam perjanjian dapat memberikan modal dalam bentuk uang atau barang, akan tetapi hal tersebut harus bukan bentuk piutang.
 - d. Hasil usaha yang mendapatkan keuntungan yang harus diperuntukan untuk kedua belah pihak baik penyedia dana maupun pengelola usaha. Selain itu besarnya dana keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal saat melakukan perjanjian atau akad disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian modal maka pihak penyedia dana yang akan menanggungnya apabila tanpa adanya faktor kecerobohan atau kesengajaan dari pihak pengelola usaha.
 - e. Pengelola usaha sebagai pengembang modal harus melihat beberapa hal yaitu: usaha yang dijalankan merupakan kuasa penuh olehnya tanpa ikut campurnya penyedia dana yang hanya berlaku melakukan pengawas laju usaha. Selain itu pihak pengelola usaha harus sesuai hukum syariat Islam yang berlaku.

3. Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. Mudharabah diperbolehkan melakukan pembatasan jangka waktu perjanjian.
- b. Perjanjian harus sesuai dengan keadaan saat ini tanpa menghubungkan dengan masa yang akan datang.
- c. Tidak adanya istilah ganti rugi dikarenakan merupakan kesepakatan yang mempercayakan sepenuhnya atau dalam bentuk amanah untuk mengelola modal. Ganti rugi hanya berlaku jika terjadi kesengajaan kesalahan dari pengelola modal.
- d. Apabila terjadi permasalahan antar kedua belah pihak dikarenakan salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka dapat melakukan musyawarah kemudian jika tidak menemukan titik terang maka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah.

Hukum syariat Islam menyatakan bahwa akad mudharabah dikatakan sah apabila rukun serta syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan Imam Hanafi menurutnya bahwa jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan rusak atau cacat.⁵⁵

Risiko dalam mudharabah, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan atau penyaluran dana mudharabah pada bank syariah:

- 1.) Nasabah tidak jujur dalam hal tingkat keuntungan yang di peroleh.
- 2.) Nasabah lalai dan membuat kesalahan yang disengaja.

⁵⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hal. 117

3.) *Side streaming*, yaitu nasabah melakukan pernyataan palsu mengenai penggunaan dana yang diajukan, sehingga pernyataan pegajuan dana dengan kenyataan penggunaan dana berbeda.

berdasarkan Jumhur Ulama bahwa rukun dalam mudharabah, yaitu: dua pihak/lebih yang menjalankan perjanjian/akad (*al-aqidani*), kapital/dana (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan rukun mudharabah dari Ulama Syafi'iyah ialah: (1) Terdapat pihak penyedia dana (*shahibul maal*), (2) Pengelola usaha (*mudharib/pengusaha*), (3) Perjanjian yang disepakati (*ijab* dan *qabul*), (4) Objek perjanjian berupa modal, (5) Pekerjaan dari modal yang dijalankan berupa usaha (6) Nisbah *return* dari modal.

Laba bersih yang dihasilkan dari usaha harus dibagi kedua belah pihak sesuai proporsi yang adil selayaknya kesepakatan sebelumnya serta secara terang-terangan telah dijelaskan dalam akad mudharabah. Laba tersebut tidak boleh dibagikan jika masalah hutang usaha serta modal pokok belum dikembalikan.

Umer Chapra menjelaskan bahwa pada prinsipnya jika terjadi kerugian pada usaha maka penyedia dana akan merugi berupa modal. Sedangkan pihak pengelola usaha akan merugi berupa waktu dan tenaga.

Mudharabah memiliki sifat *lost and profit sharing* sehingga selain bagi hasil maka akad ini juga ada bagi rugi. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan usaha yang dijalankan apakah untung atau rugi. Pembagian mengenai bago hasil berupa untung maupun rugi ini sesuai dengan asas seimbang dan adil. Keseimbangan dan keadilan ini dikarenakan pihak penyedia dana akan merugi berupa modal yang dikeluarkan apabila kerugian tanpa adanya faktor

kesengajaan dari pihak pengelola. Pihak pengelola pun juga akan merugi dikarenakan waktu dan tenaga yang dilakukan selama ini tidak menghasilkan apapun.⁵⁶

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama Wardana⁵⁷ melakukan penelitian mengenai kemampuan menghasilkan laba berupa profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh beberapa instrumen (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Biaya dan Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Size*) sebagai variabel bebas (X) diduga mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai variabel terikat (Y). Profitabilitas dimaksud dalam penelitian tersebut merupakan *Return on Assets (ROA)*. Penelitian menggunakan metode kuantitatif serta data yang digunakan ialah data sekunder yang tercatat hingga tahun 2014 sedangkan untuk mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari penelitian tersebut menunjukkan secara parsial CAR, BOPO serta *size* mempengaruhi negative signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan FDR serta NPF tidak mempengaruhi signifikan. Secara simultan menunjukkan jika semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Perbandingan riset tersebut dengan penelitian kami yakni dimana riset tersebut memakai seluruh instrumen penelitiannya ialah aspek internal Bank Umum Syariah itu sendiri.

⁵⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 78

⁵⁷ Ridhlo Ilham Putra Wardana, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan Size terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2019), hal. 12.

Tidak hanya itu, riset tersebut mengambil informasi sebagian Bank Umum Syariah, tetapi dalam penelitian kami cuma memakai satu Bank Umum Syariah serta terdapat aspek eksternalnya.

Kedua Penelitian Amalia⁵⁸, melakukan riset tentang kekuatan-keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Profitabilitas sesuatu Bank Umum Syariah adalah Kekuatan keuangan yang dimaksudkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Faktor – faktor tersebut yaitu Inflasi, *BI rate* serta kurs. Jenis penelitian ialah kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah semua bank syariah di Indonesia. Metode sampling adalah *non probability sampling*. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (X) (variabel Inflasi (X1), BI-rate (X2), dan kurs (X3) dan variabel terikatnya (Y) (profitabilitas dengan indikator ROA). Dalam riset tersebut pengujian secara parsial menghasilkan jika X1 serta X3 mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y), sedangkan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas(Y). Pengujian kedua yakni secara simultan ataupun bersama–sama menghasilkan jika seluruh variabel bebas(X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat(Y). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami ialah dimana fokus penelitian pada penelitian tersebut mengarah terhadap semua lembaga lembaga keuangan di Indonesia, sedangkan pada penelitian kami hanya berfokus pada Bank Umum Syariah. Serta beberapa instrumen penelitian yang berbeda atau pengambilan variabel bebas yang berbeda.

⁵⁸ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Tulungagung: An-Nisbah Vol. 01 No. 01 IAIN Tulungagung, 2014), hal. 2

Ketiga penelitian Insyiroh⁵⁹ tentang dampak Inflasi terhadap profitabilitas bank. Tujuan riset tersebut ialah menguji pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas bank. Bank yang dimaksud dalam penelitiannya ialah Bank BNI Syariah serta profitabilitas yang dimaksud ialah profitabilitas *Return On Assets* (ROA). Metode dalam penelitian memakai metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang di dapatkan dari data yang telah dipublikasikan oleh pihak bank syariah melalui laporan bulanan dan data Inflasi didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sample diambil yaitu mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Serta dalam analisis data peneliti menggunakan regresi sederhana dikarenakan hanya menggunakan satu variabel independen (Inflasi). Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa secara uji t Inflasi tidak terpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BNI Syariah karena t_{hit} lebih kecil dari t_{tabel} sedangkan signifikansinya lebih dari taraf signifikansi (0,05). Selain hal tersebut koefisien sebesar 0,161 yang merupakan nilai yang sangat kecil sehingga hubungan dapat diabaikan, serta koefisien determinasi hanya sebesar 2,6% atau pengaruh dari Inflasi terhadap profitabilitas dan selebihnya merupakan pengaruh dari faktor lain.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dimana penelitian tersebut hanya menggunakan satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen diduga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Serta penelitian tersebut menggunakan metode statistik regresi sederhana sedangkan penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

⁵⁹ Ika Insyiroh, *Pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas Bank*, (Kediri: STAIN Kediri, 2014), hal. 3

Keempat penelitian Swandayani dan Kusumaning⁶⁰ yang membahas mengenai perbankan syariah dengan indikator profitabilitasnya pada bank syariah diseluruh wilayah negeri. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh Inflasi, suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah periode 2009 – 2019. Metode penelitian tersebut ialah metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel memakai *purposive sampling*. Sesuai hasil analisa data yang telah dilakukan pada penelitiannya sehingga ia menjelaskan bahwa secara simultan semua variabel terikat(X) berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas (Y). Kemudian secara parsial Inflasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, suku bunga mempengaruhi secara signifikan dan nilai tukar valas pun juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA bank syariah di Indonesia.

Beberapa indikator penelitian tersebut berbeda dengan indikator penelitian-kami, dimana penelitian tersebut menggunakan indikator variabel bebas(X) berupa faktor eksternal dari bank syariah. Sedangkan penelitian kami menggunakan keduanya yaitu faktor internal dan eksternal bank syariah.

Kelima Sudarsono⁶¹ dalam penelitiannya berfokus pada profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dimana tujuan dari penelitian tersebut untuk menguji pengaruh beberapa indikator yang di duga

⁶⁰ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2009-2009*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2012), hal. 148.

⁶¹ Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam vol.8 No.2, 2017), hal. 175.

mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Indikator yang dimaksud ialah kinerja keuangan suatu bank syariah. Hal – hal yang tercakup dalam kinerja keuangan ialah DPK (X1), FIN(X2), SBIS (X3), THB (X4), FDR (X5), NPF (X6) dan BOPO (X7). Data penelitian tersebut merupakan data sekunder berupa data runtut waktu/*(time series)* yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan periode tahun 2011 hingga 2016 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas DPK(X1), THB(X4), FDR(X5) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan FIN(X2) dan BOPO(X7) berpengaruh positif terhadap variabel Y. sedangkan SBIS(X3) dan NPF (X6) tidak mempengaruhi variabel Y dalam jangka panjang. Selain itu hasil Uji F menunjukan seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami ialah selain pengambilan variabel – variabel bebas yang berbeda, penelitian tersebut juga menggunakan semua jenis pembiayaan yang ada di bank syariah, sedangkan penelitian kami hanya berfokus pada Pembiayaan Mudharabah.

Ke lima penelitian Al Munawwarah dan Marlina⁶² Penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek – aspek yang dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dimana aspek – aspek itu yakni: rasio kecukupan modal (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan financing deposit ratio (FDR). Penelitian dalam jenis deskriptif kuantitatif. Data penelitian yang dipakai yakni data dari bulan Januari 2009 hingga bulan

⁶² Al Munawwarah dan Rina Marlina, *Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah vol.02 no.01, 2018), hal.1.

Desember 2016. Sesuai hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara parsial mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Akan tetapi, CAR dan NPF berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Serta secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut meneliti dua lembaga jenis lembaga keuangan yaitu Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Sedangkan dalam penelitian kami berfokus pada Bank Umum Syariah. Selain itu beberapa instrumen penelitian juga berbeda, dan semua instrumen dalam penelitian tersebut menggunakan faktor internal bank syariah saja.

Keenam tesis Stiawan⁶³ yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis beberapa hal yang diduga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal – hal dimaksud yakni karakteristik bank, pangsa pasar serta faktor-faktor dari makroekonomi. Studi fokus penelitian ialah bank syariah periode 2009 – 2008. Metode penelitian yang dipakai ialah metode-kuantitatif. sedangkan) untuk variabel bebas (X) yaitu faktor ekonomi makro (Inflasi serta GDP), karakteristik bank (FDR, CAR, NPF, BOPO dan *SIZE*), dan pangsa pasar (pembiayaan bank syariah). Sedangkan variabel terikat (Y) yakni profitabilitas ROA. Metode sampling yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang dipublikasikan dari periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Berdasarkan hasil penelitian secara bersama-sama menjelaskan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi secara signifikan

⁶³ Adi Stiawan, *Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar Dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hal.26

terhadap profitabilitas bank syariah diseluruh wilayah Indonesia. Secara parsial (t) menjelaskan bahwa variabel dengan aspek karekteristik bank dan pangsa pasar mempengaruhi profitabilitas ROA bank-bank Syariah di Indonesia dengan signifikan. Selain itu, variabel dengan aspek faktor ekonomi makro mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.

Ketujuh penelitian Millatina⁶⁴ melakukan penelitian mengenai faktor faktor yang diduga mempengaruhi profiabilitas bank syariah berupa akad pembiayaan *syirkah* (pembiayaan musyarakah dan mudharabah) dengan Studi kasus Bank Muamalat Indonesia pada periode April 2015 hingga Desember 2017. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah *purposing sampling*. Kemudian sampel yang diambil ialah data dari tahun 2015 hingga 2017. Dalam penelitian tersebut pembiayaan mudharabah searah dengan profitabilitas atau Pembiayaan Mudharabah mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah tidak searah dengan profitabilitas dikarenakan pembiayaan musyarakah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan kedua pembiayaan tersebut berpengaruh secara signifikan.

Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dimana penelitian tersebut hanya menggunakan variabel independen dari faktor

⁶⁴ Siti Millatina Hya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal.27.

internal saja dan faktor pembiayaan saja, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan faktor eksternal dan internal.

Kedelapan penelitian Agustina⁶⁵ melakukan penelitian mengenai profitabilitas Bank Umum Syariah (Y) dengan indikator – indikator yang diduga dapat mempengaruhinya yakni: Pembiayaan-Mudharabah(X1), dana pihak ketiga (X2), serta *Non Performing Financing*(X3). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator – indikator (X) tersebut terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Y). Penelitian Agustina merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ialah beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai pada kriteria teknik *sampling*. Sehingga data penelitiannya ialah data sekunder yang dipublikasikan oleh pihak terkait di *website* resmi. Sedangkan untuk analisa data penelitian tersebut menggunakan analisis statistic uji *regresi linier* berganda. Analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, namun NPF tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan secara bersama, Pembiayaan Mudharabah, dana pihak ketiga dan pembiayaan macet memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dimana penelitian tersebut meneliti lebih banyak objek penelitian, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu Bank Umum Syariah. Meskipun demikian jangka waktu data yang diteliti dalam penelitian tersebut lebih singkat daripada penelitian ini.

⁶⁵ Agustina Dwi Cahyaningrum, *Pengaruh pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga, dan Non Performing Financing pada profitabilitas di Bank Umum Syariah Indonesia 2012-2015*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016), hal. 27

Kesembilan penelitian Fitriana⁶⁶ tentang indikator-indikator yang diduga mempengaruhi profitabilitas bank syariah (studi kasus bank syariah dalam BEI). Indikator dalam penelitian yang dimaksudkan yakni : NPF, CAR dan EVA . Tujuan penelitian adalah untuk menguji indikator-indikator yang telah disebutkan terhadap profitabilitas. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang telah dipakai dalam penelitian tersebut. Untuk jenis data yang dipakai yakni data sekunder. Dengan *sample* penelitian yaitu 12 perusahaan yang tercatat di BEI. Teknik analisis data memakai uji statistik *regresi linier* berganda. Hasil uji yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut ialah secara parsial *Non Performing Financing* dan CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, akan tetapi NPF berbanding balik dan CAR searah dengan profitabilitas. Kemudian EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Perbedaan penelitian Fitriana dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian tersebut menggunakan banyak objek penelitian, sedangkan penelitian ini hanya pada satu Bank Umum Syariah saja. Selain itu juga terdapat beberapa variabel independen yang berbeda seperti CAR dan EVA yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

⁶⁶ Endang Fitriana, *Pengaruh NPF, CAR, dan EVA terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan syariah di BEI.*(Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen volume 5 nomor 4, 2016), hal.1.


Kesepuluh Munir⁶⁷, melakukan penelitian tentang analisa faktor-fakto yang diduga mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Faktor yang dimaksudkan yakni: CAR (X1), NPF(X2), FDR(X3) dan Inflasi(X4). Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor tersebut dalam kondisi yang aktual. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Data sampel didapatkan dari data sekunder yang publikasikan oleh pihak terkait pada *website* resminya. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda dengan melakukan berbagai tahapan uji analisis. Penelitian menghasilkan secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas serta secara parsial NPF berpengaruh positif signifikan sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu beberapa variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti: CAR dan FDR. Penelitian tersebut juga menggunakan data dari beberapa Bank Umum Syariah sehingga penelitian tidak terfokus pada satu lembaga saja akan tetapi secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada satu Bank Umum Syariah yaitu Bank BNI Syariah.

⁶⁷ Misbahul Munir, *Analisis pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), hal.89

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori hubungan antara variabel independen di atas (inflasi, NPF dan Pembiayaan Mudharabah) dengan variabel dependen (Profitabilitas ROA) dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kerangka konseptual sebagai berikut:



$X1 \rightarrow Y$: Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nur Rianto⁶⁸, serta penelitian terdahulu dari Swandayani dan Kusumaning⁶⁹, Hidayati⁷⁰ dan Insyiroh⁷¹

$X2 \rightarrow Y$: Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dahlan Siamad⁷², serta terdahulu dari Wardana⁷³, Munir⁷⁴, Fitriana⁷⁵, Al Munawwarah dan Marlina⁷⁶ dan Sudarsono⁷⁷.

⁶⁸ M. Nur Rianto, *Teori Makro Islam*, ..., hal. 68

⁶⁹ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtiyas, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2009-2009*, ..., hal.159.

⁷⁰ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, ..., hal.12

⁷¹ Ika Insyiroh, *Pengaruh Infasi terhadap Profitabilitas Bank*, ..., hal.15.

⁷² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, ..., hal. 398

⁷³ Ridhlo Ilham Putra Wardana, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan Size terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, ..., hal.45

$X_3 \longrightarrow Y$: Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rianto A⁷⁸., serta penelitian terdahulu dari Stiawan⁷⁹, Millatina⁸⁰ dan Agustina⁸¹.

G. Hipotesis Penelitian

Kerangka konseptual diatas sehingga penulis dapat menentukan hipotesis atau dugaan sementara variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1.) H₀ : Tidak Terdapat pengaruh signifikan nilai Inflasi terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 – 2020.
- H₁ : Terdapat pengaruh signifikan nilai Inflasi terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 – 2020.
- 2.) H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan NPF terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.
- H₁ : Terdapat pengaruh signifikan NPF terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.

⁷⁴ Misbahul Munir, *Analisis pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, ..., hal.95

⁷⁵ Endang Fitriana, *Pengaruh NPF, CAR, dan EVA terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan syariah di BEI*. ..., hal.6

⁷⁶ Al Munawwarah dan Rina Marliana, *Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, hal. 4

⁷⁷ Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, ..., hal.175.

⁷⁸ M. N. Rianto A., *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., Hal. 61

⁷⁹ Adi Stiawan, *Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar Dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, ..., hal.52

⁸⁰ Siti Millatina Hya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia*, ..., hal.61

⁸¹ Agustina Dwi Cahyaningrum, *Pengaruh pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga, dan Non Performing Financing pada profitabilitas di Bank Umum Syariah Indonesia 2012-2015*, ..., hal. 118

3.) H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan nilai Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan nilai Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.

4.) H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Inflasi, NPF dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan Inflasi, NPF dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode tahun 2012 - 2020.